



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

NOMOR : 503/0003/SIKTS/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Sanitarian kepada :

RUMANI SAMOSIR, S.Tr.Kes

Tempat/ tanggal lahir : Sipangan Bolon / 20 Juni 1976

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Pemda Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0991702,98.4925339,17

Nomor STRTS : 02 12 6 2 2 23-4725166

Diberikan Izin Kerja untuk melakukan pekerjaan Tenaga Sanitarian sebagai Pegawai Negeri Sipil, lulusan D-IV Sanitasi Lingkungan pada :

Nama Fasyankes : UPTD Puskesmas Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 10 Kabanjahe

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2028

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 13 Juli 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal.